



**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DALAM PERKARA
NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 847/Pid.B/2013/PN.Medan)

SKRIPSI

OLEH

BOTURAN N.P SIMATUPANG

NPM: 11 840 0073



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area




KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DALAM PERKARA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

(Studi Kasus Putusan Nomor : 847/Pid.B/2013/PN.Medan)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**



**OLEH
BOTURAN N.P SIMATUPANG
NPM: 11 840 0073**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi : Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Loundring Dalam Perkara Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang
(Studi Kasus Putusan Nomor : 847/Pid.B/2013/PN.Medan)

Nama : Boturan N.P Simatupang

NPM : 11.840.0073

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui oleh :
Komisi pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Suhatrizal SH, MH)

(Muazzul SH, M.Hum)



Dekan

(Prof. Syamsul Arifin, SH, MH)

Tanggal lulus : 15 Juni 2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juni 2015

Yang Menyatakan



Boturan N.P. Simatupang
Npm : 11. 840. 0073

DAFTAR RIWAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Boturan N.P Simatupang
Tempat/Tanggal lahir : Hutajulu , 18 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Alamat : Desa Hutajulu , Kec Pollung , Kab Humbang Hasundutan
No Hp : 081397890556

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 1997-2003 : SD Negeri 175782 Hutajulu
Tahun 2003-2006 : SMP Negeri 1 Pollung
Tahun 2006-2009 : SMA Negeri 1 Pollung
Tahun 2011-2015 : Universitas Medan Area



Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Boturan N.P Simatupang', written over a horizontal line.

(Boturan N.P Simatupang)



ABSTRAK

Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Money Laundering dalam perkara Narkotika ditinjau dari Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

(Studi Kasus Putusan Nomor : 847/Pid.B/2013/PN.Medan)

Perkembangan teknologi perbankan nasional maupun internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku *money laundering* untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional. Undang-undang RI No 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dengan hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang bentuk adalah Bagaimana Kajian Hukum terhadap tindak Pidana Money Laundering dalam Perkara Narkotika ditinjau dari undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Nomor 847.Pid.B/2013/PN. Mdn)" di Pengadilan Negeri Medan Provinsi Sumatera Utara dan Hambatan Hukum dalam pelaksanaan Perkara Money Laundering tersebut. Metode yang penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

Berdasarkan data penulis dapatkan di Pengadilan Negeri Medan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kajian Hukum Terhadap Tindak pidana *Money Laundering* harus diawali dengan memahami kembali latar belakang dan tujuan dilakukannya kriminalisasi terhadap perbuatan tindak pidana *Money Laundering*, baik secara global maupun untuk kepentingan nasional, kemudian disinergikan dengan kualitas perundangan, kesiapan aparat penegak hukum dan sikap masyarakat atas upaya pemberantasan *Money Laundering*.
2. Tindak pidana Money Laundering masih relatif besar di Indonesia. Kurang terintegrasinya perundang-undangan yang dibuat berdampak pada kurangnya koordinasi. Koordinasi yang lemah berdampak pada lemahnya penerapan hukum (*law enforcement*).

Kata kunci : Money Laundering, Narkotika

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, yang telah memberi perlindungan, kesehatan, rahmat dan karunia kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Money Laundering dalam perkara Narkotika ditinjau dari Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pecegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor : 847/Pid.B/2013/PN.Medan).**

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar Program Studi Strata Satu (S-1) pada program Ilmu Hukum Universitas Medan Area di Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga tidak menutup untuk menerima kritikan dan saran. Walaupun demikian penulis tetap berharap Skripsi ini dapat memberi manfaat baik bagi penulis, rekan mahasiswa serta semua pihak.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapat bantuan, saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H. Suhatrizal, SH, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sekaligus Ketua dan Dosen Pembimbing I.

3. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Ibu Wessi Trisna, SH, MH, selaku Ketua bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak Muazzul SH, M.HUM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi dan nasehat untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Ridho Mubarak SH, MH, selaku Dosen Sekretaris yang selalu membantu dan memberikan saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya yang sangat bermanfaat untuk masa depan.
8. Bapak dan Ibu Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Terimakasih kepada Ayahanda B.Simatupang dan Ibunda K.Banjarnahor yang telah membesarkan, mendukung, membimbing, mendidik, memberi saya kasih sayang dan doa restu hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini yang tak bisa kubalas.
10. Kepada Saudara/i saya yang selama ini memberi dukungan, arahan, nasehat, motivasi dan sekaligus menjadi sahabat saya selama ini.
11. Saudara-saudari saya satu stambuk saya angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tak bisa kusebutkan satu persatu.
12. Teman-teman sealmamater yang banyak membantu saya yang tidak dapat kusebutkan satu persatu.
13. Kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24



DAFTAR ISI

HAL

Abstrak.....	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Perumusan masalah	6
1.5 Tujuan dan manfaat penelitian	7
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Uraian Teori	8
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Money Laundering.....	9
2.1.1.1 Pengertian Money Laundering	9
2.1.1.2 Tujuan Money Laundering	11
2.1.1.3 Unsur- Unsur Money Laundering.....	12
2.1.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Money Laundering.....	13

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

2.1.2 Hubungan Money Laundering Dengan Narkotika	13
2.1.2.1 Modus Operandi Pencucian Uang	13
2.1.2.2 Modus Operandi Penyalahgunaan Narkotika	17
2.1.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Money Laundering Dalam Perkara Narkotika	28
2.2 Kerangka pemikiran	29
2.3 Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis, Sifat, lokasi dan waktu	32
3.1.1 Jenis Penelitian dan Sifat	32
3.1.2 Lokasi Penelitian	32
3.1.3 Waktu Penelitian.....	33
3.2 Teknik Pengumpulan Data	33
3.3 Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.2 Pembahasan	38
4.2.1 Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Money Laundering Yang Dilakukan UNIVERSITAS MEDAN AREA Disidang Pengadilan	38

4.2.2 Kendala Yang Timbul Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Money Laundering dalam Perkara Narkotika	40
4.2.3 Kekuatan Alat Bukti Yang Dikemukakan Di Sidang Pengadilan	41
4.2.4 Sanksi Dan Hukuman Yang Diterapkan Terhadap Pelaku.....	47
4.2.5 Upaya-Upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Money Laundering Dalam Perkara Narkotika.....	50
4.2.6 Kasus.....	53
4.2.7 Tanggapan Kasus.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

FENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencucian Uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi Internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan Organisasi Internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang (*Money Laundering*) tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri. Di dalam praktek *Money Laundering* sering melakukan “steril investment” misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah.¹

Perkembangan teknologi semakin maju pesat, membawa pengaruh terhadap perkembangan diberbagai sektor, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, salah satu yang turut berkembang adalah masalah kriminalitas, namun perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kriminalitas itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan perorangan, kelompok ataupun korporasi dengan mudah terjadi, dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar, kejahatan kejahatan

¹ Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*. Bandung : BooksTerrace & Universitas Medan Area Library, 2008, hal 1

tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering disebut sebagai *transnational crime*, dalam kejahatan transnasional harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya oleh pelaku disembunyikan, kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil legal.²

Pada mulanya, tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) didominasi oleh uang atau aset yang berasal dari kegiatan Narkotika. Oleh karenanya, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat di dunia lainnya secara aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas perdagangan gelap Narkotika dan Psikotropika.³

Dalam *Black's Law Dictionary* karya Henry Campbell Black (1990), *money laundering* didefinisikan sebagai berikut: "*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced.*"⁴

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyeteroran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkotika, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.

Negara Indonesia memiliki banyak faktor yang menguntungkan untuk melakukan *money laundering*, sehingga tidak ragu negara Indonesia dicap sebagai

² Tb.Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. Bandung : MQS Publishing, 2006. Hal 1

³ Dr. H. Juni Sjafrien Jahja, SH, MH, *Melawan Money Laundering*. Jakarta :Visi Media, 2012,

Hal 3

negara yang tidak koperatif memerangi jenis kejahatan pencucian uang. Antara lain dapat ditunjuk dengan negara Indonesia yang menganut sistem devisa bebas, sistem kerahasiaan bank, negara Indonesia masih membutuhkan likuiditas atau belum adanya perangkat yuridis yang tegas bagi anti pencucian uang. Oleh karena itu pada tahun 2001 tepatnya tanggal 22 Juni 2001 *Financial Action Task Force* (FATF) memasukkan Indonesia disamping 19 negara lainnya kedalam daftar hitam *Non Cooperative Countries or Territories* (NCCTs) atau kawasan yang tidak koperatif dalam menangani kasus *money laundering*. Kesembilan belas negara lain itu adalah Mesir, Rusia, Hongaria, Israel, Lebanon, Filipina, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Cook Island, Republik Dominika, Guatemala, St. Kitts and Nevis, St. Vincent dan Grenadines serta Ukraina.⁵

Jika negara Indonesia dan negara lainnya tidak menangani *money laundering* secara sungguh sungguh, maka lembaga internasional akan tetap memberikan tindakan *punitive approach* yang makin keras. Tidak tertutup kemungkinan diberi sanksi berupa hambatan terhadap transaksi perbankan seperti transfer, L/C, pinjaman luar negeri, dan lain lain.

Dalam pandangan umum pencucian uang sering kali hanya dihubungkan dengan bank, lembaga pemberi kredit atau pedagang valas. Namun perlu diketahui bahwa selain produk tradisional perbankan seperti tabungan/deposito, transfer serta kredit pembiayaan, pada kenyataannya produk dan jasa yang ditawarkan juga menarik bagi para pencuci uang. Lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan lain yang sering digunakan oleh pencuci uang, dengan melibatkan banyak pihak lain tanpa disadari oleh yang bersangkutan, antara lain

⁵ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003. Hal 2

Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi dan broker Asuransi, Money Broker, Dana Pensiun dan Usaha Pembiayaan, Akuntan, Pengacara, Notaris, Surveyor, Agen Real Estate, Kasino dan permainan judi lainnya, Pedagang Logam mulia, Dealer barang barang Antik, Dealer Mobil serta penjual barang barang mewah dan berharga.⁶

Untuk memerangi kegiatan-kegiatan pencucian uang disebuah negara, pada umumnya dibentuk oleh negara itu lembaga khusus yang nama generiknya disebut dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU). Suatu FIU adalah suatu lembaga yang menerima informasi keuangan, menganalisis atau memproses informasi tersebut, dan menyampaikan hasil informasi tersebut kepada otoritas yang berwenang untuk menunjang upaya-upaya memberantas kegiatan pencucian uang. Pada tahun 1996, baru ada beberapa saja FIU di dunia, tetapi pada saat ini terdapat 69 yurisdiksi negara yang memiliki FIU diseluruh dunia. Negara-negara yang telah memiliki FIU tergabung dalam apa yang disebut dengan Egmont Group of FIU.⁷

FIU Indonesia yang dimiliki Indonesia diberi nama Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang bertindak sebagai Pemegang Peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana Pencucian uang di Indonesia.

Money Laundering Muncul pertama kali di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, ketika perusahaan-perusahaan Pencucian pakaian (*laundry*) digunakan oleh para Mafia untuk Pemutihan/pencucian Uang yang diperoleh dari perbuatan ilegal

⁶ Bismar Nasution, Op. Cit, hal 3

⁷ Sutan Remy Sjahidini, seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan

Terorisine, Jakarta : P.T. Pustaka Utama Grafiti, hal 247

dengan cara membeli perusahaan-perusahaan *laundry* tersebut, sehingga seolah-olah uang yang mereka kumpulkan itu berasal dari bisnis mencuci pakaian.

Pada umumnya, berbagai pendapat yang berkembang mengemukakan *money laundering* atau pencucian uang adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang berasal dari sumber ilegal (haram) sehingga menjadi uang yang seolah-olah halal. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pencucian pemutihan uang juga berasal dari hasil berbagai kejahatan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui secara lebih jelas tentang adanya perbuatan melawan hukum yakni berupa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan *Money Laundering* khususnya dalam perkara Narkotika, maka penulis dalam suatu skripsi yang berjudul **“Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Laundering* Dalam Perkara Narkotika Di Tinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Studi Kasus Nomor 847.Pid.B/2013/PN. Mdn)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam pembuatan suatu karya tulis ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulisan dalam pembahasan harus disesuaikan dengan judul yang di ajukan. Timbul pokok masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses Hukum terhadap Tindak Pidana *Money Laundering* dalam perkara Narkotika yang ada dalam Putusan Nomor 847.Pid.B/2013/PN. Mdn ?

2. Bagaimana Putusan Hakim dalam penegakan perkara *Money Laundering* pada Putusan Nomor 847.Pid.B/2013/PN. Mdn ?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok peneliti. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yaitu :

1. Kajian Hukum terhadap tindak Pidana Money Laundering dalam Perkara Narkotika ditinjau dari undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Nomor 847.Pid.B/2013/PN. Mdn)”
2. Penegakan dan Proses Hukum dalam pelaksanaan Perkara Money Laundering Tersebut.

1.4 Perumusan Masalah

Dalam pembuatan suatu karya tulis ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulisan dalam pembahasan harus disesuaikan dengan judul yang di ajukan. Timbul pokok masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana *Money Laundering* dalam perkara Narkotika ?
2. Apakah yang menjadi hambatan Hukum dalam penegakan perkara *Money Laundering* tersebut ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian.

Pada dasarnya tujuan utama pada penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang benar tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian untuk merumuskan jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut.

Dalam lingkup yang lebih khusus untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Kajian Hukum terhadap tindak pidana Money Laundering dalam perkara narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 847/Pid.B/2013/PN.Medan.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan-hambatan yang ada dalam penegakan Tindak pidana Money Laundering dalam perkara Narkoba.

1.5.2 Manfaat Penelitian.

Penelitian ini secara umum bermanfaat bagi para praktisi hukum dan akademisi hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis : penelitian ini dapat berguna sebagai media pendalaman teori hukum, khususnya mengenai Tindak pidana Money Laundering dalam perkara Narkoba

Secara praktis : penelitian ini dapat berfaedah bagi praktisi hukum dan akademis hukum, guna terbukanya wawasan tentang tebukanya wawasan tentang penyelesaian terhadap penegakan Tindak pidana Money Laundering dalam perkara Narkoba.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

Uraian teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Uraian teori yang dimaksud adalah uraian pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, skripsi sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁹

Teori Hukum menurut JH Bruggink memberikan penjelasan mengenai teori hukum dalam dua hal, yaitu :

1. Teori Hukum dalam arti luas, yaitu seluruh rangkaian dalam ilmu hukum
2. Teori Hukum dalam arti sempit adalah merupakan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan putusan pengadilan.¹⁰

Teori Utilitarianisme, yaitu teori yang menjelaskan bahwa hukum harus dibuat demi kemanfaatan orang banyak. Hukum tersebut harus melindungi bagi orang yang menaati untuk menciptakan kebahagiaan dan memberi sanksi bagi yang melanggar untuk memberi kesengsaraan (*pain and pleasure*).¹¹

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan

⁹ M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju, 1994, hal 80

¹⁰ Prof. Dr. H. Gunarto SH,SE,AKT,M.HUM, Metode penelitian Hukum, Dualisme

Penelitian Hukum Normatif dan Empiris

Ibid

menghadapkan fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benaran. Kontinuitas dan imajinitas sosial sangat ditentukan oleh teori.¹²

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benaran. Kontinuitas dan imajinitas sosial sangat ditentukan oleh teori.¹³

Teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁴

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka uraian teori diarahkan secara khas ilmu Hukum.

2.1.1 Tinjauan Umum tentang Money Laundering

2.1.1.1 Pengertian Money Laundering

Istilah money laundering berasal dari bahasa Inggris : money artinya uang dan laundering artinya pencucian uang. Jadi money laundering secara harfiah berarti pencucian uang, atau pemutihan uang hasil kejahatan. Internasional criminal Police Organization (ICPO/Interpol) memberikan definisi pencucian Uang

¹² Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI, 1986, hal 6

¹³ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI, 1986, hal 6

¹⁴ Snelbecker, dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kuantitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hal 34 sampai 35

sebagai suatu tindakan yang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan ciri-ciri dari suatu pendapatan ilegal sehingga kelihatan seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Beberapa kalangan memberikan istilah pencucian uang (*money laundering*), yang pada prinsipnya hampir sama, yaitu adanya kegiatan kejahatan untuk tujuan memperoleh kekayaan, yang sering disebut uang kotor atau uang haram.

Dalam *Black's law Dictionary*, istilah *money laundering* diartikan sebagai berikut

Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that do that it's original can not be traced. Money laundering is a federal crime: 18 USCA 1956

(Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran/penanaman uang untuk bentuk lain dari pemindahan/pengalihan yang berasal dari pemerasan transaksi Narkotika, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui/dilacak.)¹⁵

Beberapa pakar memberikan definisi antara lain : Sutan Remi sjahdeni menyebutkan *Money Laundering* adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam

sistem keuangan, sehingga uang haram tersebut apabila akhirnya dikeluarkan dari sistem keuangan telah menjadi sah. Fraser mengemukakan bahwa : *Money laundering is Quite Simply The process Though Which "dirty" Money (Proceeds of Crime) is Washed Through "clean" of legitimate Sources and Interprises so That The "Bad Guys" May More Sefely Enjoy Their ill Gotten Gains.* (Pencucian uang cukup sederhana diartikan sebagai proses dimana uang "kotor" (hasil kejahatan), dicuci melalui sumber yang "bersih" sehingga para "orang jahat" dapat menikmati keuntungan tersebut dengan aman).¹⁶

Undang-undang RI No 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1.

2.1.1.2 Tujuan Money Laundering

Pencucian dilakukan untuk berbagai tujuan, diantaranya:

1. Menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara Hukum dan tidak disita oleh pihak berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang.
2. Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara "menjauhkan" diri mereka sendiri dari uang atau kekayaan dari hasil tindak pidana misalnya, dengan menyimpan uang atas nama orang lain.

3. Meningkatkan keuntungan. Pelaku Tindak Pidana bisa saja mempunyai usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa melebur ke dalam usaha atau bisnis sah, menjadi lebih sulit mendeteksi sebagai hasil kejahatan, dan juga dapat meningkatkan usaha/bisnis yang sah tersebut.

Dengan melakukan pencucian uang, penerima suap/pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan uangnya tanpa dicurigai. Misalnya, dengan berpura-pura mendapatkan warisan yang di transfer melalui bank. Selain itu, uang hasil suap yang seharusnya menjadi barang bukti bahwa pelaku penerima suap pun bisa disamarkan dengan disimpan di Bank atas nama orang lain. Akibatnya, penegak hukum akan kesulitan melakukan penyelidikan.

2.1.1.3 Unsur-unsur Money Laundering

Secara umum yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagai berikut

1. Adanya uang (dana) yang merupakan hasil yang ilegal.
2. Uang haram (dirty money) tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal (sah).
3. Dengan maksud menghilangkan jejak, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat atau sulit diketahui dan dilacak.

2.1.1.4 Jenis-jenis Tindak Pidana Money Laundering

Hal-hal yang tergolong dan dimasukkan sebagai hasil tindak pidana pencucian uang dapat ditemukan dalam Tindak pidana asal pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010

Korupsi, Penyuapan, Narkotika, Psikotropika, Penyeludupan tenaga kerja, Penyeludupan Imigran, Di bidang perbankan, Di bidang pasar modal, Di bidang perasuransian, Cukai, Kepabeanan, Perdagangan Orang, Perdagangan senjata gelap, Terorisme, Penculikan, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan Uang, Perjudian, Prostitusi, Di bidang perpajakan, Di bidang kehutanan, Di bidang lingkungan Hidup, Di bidang kelautan dan perikanan, dan Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

2.1.2 Hubungan Money Laundering dengan Narkotika

2.1.2.1 Modus Operandi Pencucian Uang

Modus operandi yang dilakukan dalam kejahatan pencucian uang secara umum sebagai berikut

1. Placement (Penempatan)
 - a. Upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari pidana kedalam sistem keuangan (*finansial sistem*) atau menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat dan deposito) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem perbankan

- b. Menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
 - c. Menyeludupkan uang tunai dari satu negara ke negara lain.
 - d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
 - e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain melalui PJK.
 - f. Mengubah bentuk dan menukarkan dengan mata uang, surat berharga, atau perbuatan lain.
2. Transfer (*layering*)
- a. Upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan tersebut.
 - b. Penggunaan simpanan tunai sebagai anggunan untuk mendukung transaksi yang sah.
 - c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah atau *shell company*.

3. Integration

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 26/7/24

Upaya menggunakan harta kekayaan berasal yang berasal dari tindak pidana yang berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Secara operasional perkembangan metode-metode menjadi semakin canggih.¹⁷

a. *Buy and sell Conversion*

Dilakukan melalui jual-beli barang dan jasa. Sebagai contoh, real estate atau aset lainnya yang dapat dijual kepada *co-conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, barang dan jasa seolah-olah menjadi hasil legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

b. *Offshore Conversions*

Dana ilegal dialihkan ke wilayah yang merupakan *tax haven money laundering centers*, kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan, antara lain untuk membeli aset dan investasi (*fund investments*). Di wilayah atau negara yang merupakan *tax haven* terdapat

¹⁷ PPAK, Ikhtisar ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme, April 2010. Hal 11

kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat, dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan, dan kegiatan usaha *trust fund* atau badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberi ruang gerak leluasa bagi pergerakan “dana kotor” melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Dalam hal ini, para pengacara, akuntan, dan pengelola dana biasanya sangat berperan dalam metode *Offshore Conversions* dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan perusahaan.

c. *Legitimate Business Conversations*

Dipraktekkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya yang kemudian disimpan ke rekening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerja sama dengan mitra bisnisnya dengan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan hasil kejahatan yang dilakukan.

Dari modus operandi yang disebutkan, dapat diamati bahwa pencucian uang bukan hanya merupakan kejahatan nasional, tetapi juga kejahatan yang bersifat internasional. Oleh karena itu, harus diberantas dengan cara kerja sama

regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral.

Penyedia jasa keuangan di atas diartikan sebagai penyedia jasa keuangan, tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, serta perusahaan asuransi.

2.1.2.2 Modus operandi penyalahgunaan Narkotika

Dalam melakukan aksinya, penyalahgunaan Narkotika dapat melalui beberapa cara atau modus operandi sebagai berikut :¹⁸

1. Kelompok Pengedar

- a. Guna melancarkan aksinya, mereka sering melakukan penyuaipan kepada petugas, seperti Polisi, Petugas Bea dan Cukai, Jaksa maupun Hakim. Ada kalanya mereka juga mempengaruhi petugas-petugas tersebut atau keluarganya sebagai target operasi untuk menyalahgunakan Narkotika. Sindikat pelaku terdiri dari jaringan yang juga terkait dengan jaringan yang sangat luas yang ada kota-kota besar di Indonesia dengan menggunakan sistem sel atau "cut", yaitu terdapat beberapa tingkatan pengedar, dimana masing-masing tingkat tidak saling kenal sehingga jika salah satu tingkatan pengedar tertangkap, dia tidak bisa menunjuk jaringan di atasnya.
- b. Modus operandi peredaran Narkotika dari pengedar tingkat paling bawah yang berhubungan langsung dengan pengguna, biasanya dengan cara mempengaruhi kelompok "rentan" yaitu kelompok masyarakat bermasalah secara ekonomis, psikologis, sosial dan lain-lain, melalui dua cara, yaitu :
 - 1) Terhadap kelompok bermasalah secara ekonomis, seperti orang tua yang kurang mampu termasuk ibu-ibu rumah tangga, mereka mempengaruhi dengan

menjanjikan keuntungan ekonomi yang tinggi dengan mengatakan bahwa saat ini hanya dengan berdagang Narkoba saja yang bisa memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif cepat sehingga dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi.

- 2) Terhadap kelompok bermasalah lain seperti mahasiswa, pelajar dan generasi muda lainnya, setelah kenal biasanya dipengaruhi dengan memberikan Narkoba secara gratis untuk mengatasi permasalahan hidup atau untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kemudian setelah korban dapat merasakan kenikmatan (halusinasi dan eforia) dan yakin korban akan menginginkannya kembali maka ia diminta untuk membeli. Setelah korban mengalami ketergantungan dan tidak memiliki uang untuk membeli maka dia diminta untuk membantu mengedarkan atau menjual atau mempengaruhi teman-temannya yang lain untuk menggunakan Narkoba juga. Demikian seterusnya sampai mendapatkan banyak korban-korban baru.

2. Kelompok Pengguna

- a. Biasanya mereka memesan Narkoba kepada pengedar melalui telepon/HP untuk diantarkan oleh kurir pada suatu tempat yang sudah ditentukan.
- b. Dapat juga bagi para pengguna yang sudah menjadi pelanggan tetap melakukan transaksi langsung di TKP seperti di diskotik, pub, karaoke dan lain-lain.
- c. Setelah mendapatkan barang/Narkoba, kemudian para pengguna mengkonsumsinya terlebih dahulu di rumah, kemudian pergi bersenang-senang di diskotik, pub, karaoke dan tempat-tempat pesta lainnya. Hal ini untuk menghindari jika ada operasi dari polisi, maka tidak kedapatan atau tidak ditemukan adanya barang bukti dalam badan/penguasaannya.

d. Selain itu penggunaan Narkoba sering dilakukan secara bersama-sama di suatu tempat seperti hotel, tempat kost, rumah pribadi dan lain sebagainya.

3. Mekanisme Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

Mekanisme atau proses terjadinya penyalahgunaan Narkoba dapat dijelaskan sesuai dengan rumus umum terjadinya kejahatan yang telah dikenal luas di kalangan Kepolisian, yaitu : $C = N + K$ dimana : C : Crime/Kejahatan/Penyalahgunaan Narkoba. N : Niat K : Kesempatan . Niat adalah sama dengan Demand dalam hukum ekonomi, yaitu timbulnya keinginan dan permintaan dari seseorang terhadap Narkoba. Dalam teori Psikologi, niat atau demand ini dipengaruhi oleh tiga faktor yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi, yaitu :

- a. Faktor predisposisi yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang tersebut, seperti adanya gangguan kepribadian, adanya kecemasan, depresi atau menderita suatu penyakit tertentu yang secara medis memerlukan pengobatan psikotropika dan atau narkotika.
- b. Faktor kontribusi adalah faktor yang berasal dari luar, yang biasanya berasal dari lingkungan terdekatnya yang dapat memberikan pengaruh pada seseorang untuk melakukan bentuk penyimpangan sosial. Misalkan kondisi keluarga yang tidak utuh (cerai), kesibukan orang tua, hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga, dan lain-lain. Kedua faktor predisposisi dan faktor kontribusi ini akan saling mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang menjadi kelompok rentan.
- c. Faktor pencetus adalah faktor yang berasal dari luar yang dapat memberikan pengaruh langsung kepada kelompok rentan untuk

melakukan penyalah-gunaan Narkoba. Misalkan adanya bujukan, jebakan, desakan dan tekan-an dari teman sebaya, berada di lingkungan pemakai Narkoba, dan lain-lain. Interaksi dari ketiga faktor tersebut di atas menyebabkan peningkatan demand seseorang atau timbul niat untuk menyalahgunakan Narkoba. Jika orang tersebut berhubungan dengan jaringan pengedar yang akan memberikan supply Narkoba, maka terjadilah pertemuan antara supply and demand atau dengan kata lain terjadi penyalahgunaan Narkoba.

4. Tahap – tahap penyalahgunaan Narkotika

Narkoba merupakan suatu zat atau substansi yang dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bagi pemakainya. Proses terjadinya ketergantungan dapat secara bertahap yang pada garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tahap pengenalan awal.

Pada tahap ini terjadi konsumsi Narkoba untuk pertama kalinya oleh seseorang baik secara sengaja karena alasan medis atau karena ketidaktahuan/secara tidak sengaja mengkonsumsi Narkoba, misalkan minumannya dicampur Narkoba oleh orang lain. Pada umumnya orang tersebut belum merasakan "reaksi enak" (halusinasi dan eforia) dari Narkoba karena memang tidak ada niat/maksud untuk mendapatkan atau mengetahui reaksi dari Narkoba yang dikonsumsi tadi.

b. Tahap rekreasional

Pada tahap ini seseorang telah dengan sengaja untuk coba-coba atau iseng ingin mengetahui reaksi dari Narkoba. Biasanya mereka akan merasakan

reaksi halusinasi dan euforia sesuai yang diharapkan, sehingga secara psikologis dan efek farmakologis akan mendorong orang tersebut mengulanginya lagi, misalkan mengkonsumsi Narkoba setiap ada pesta atau pada acara-acara tertentu atau setiap bulan sekali dan seterusnya. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa dari sepuluh orang yang coba-coba, sembilan orang (90 %) akan berlanjut menjadi ketergantungan.

c. Tahap habitual/kebiasaan

Para pengguna sudah mengkonsumsi Narkoba secara teratur misalnya tiap minggu atau dua hari sekali. Pada tahap ini telah terjadi toleransi, yaitu mereka harus meningkatkan dosis pemakaian guna menghasilkan efek atau reaksi yang diharapkan. Konsumsi Narkoba sudah menjadi kebiasaan dan 95 % sampai 99 % orang yang telah memasuki tahap ini akan berlanjut menjadi ketergantungan. Orang ini belum terganggu fungsi sosialnya sehingga masih mampu melakukan pekerjaan atau aktifitas rutin seperti sekolah, bekerja, dan lain-lain.

d. Tahap adiksi/ketagihan

Pada tahap ini dapat dipastikan 100 % akan menjadi ketergantungan baik secara fisik, psikologis dan sosial. Penggunaan Narkoba akan dilakukan setiap hari dan kalau tidak menggunakan maka semua aktifitas atau pekerjaan rutin menjadi terganggu. Mereka merasa sudah tidak bisa hidup tanpa Narkoba.

e. Tahap dependensi/ketergantungan

Sama dengan tahap adiksi yaitu telah terjadi ketergantungan baik secara fisik, psikologis dan sosial, bedanya mereka yang telah memasuki tahap ini

sudah tidak merasakan lagi nikmat atau "reaksi enak" dari Narkoba, sedangkan pada tahap adiksi mereka masih dapat menikmati "reaksi enak" seperti halusinasi, eforia dan lain-lain. Mereka yang masuk dalam tahap ini mengkonsumsi Narkoba bertujuan hanya untuk menghilangkan rasa sakit yang berlebihan dan supaya tidak dianggap sebagai orang gila. Penggunaan Narkoba menjadi sangat intensif beberapa kali sehari, karena begitu reaksi obat/Narkoba sudah habis akan terjadi gejala putus obat (sakau) seperti rasa sakit yang amat sangat dan tidak tertahan-kannya serta tidak bisa diatasi dengan apa saja kecuali mengkonsumsi Narkoba lagi. Dengan demikian mereka sudah tidak mungkin lagi bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat apalagi melakukan aktifitas sehari-hari.

5. Dampak penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan Narkoba ini akan memberikan dampak yang sangat luas dan kompleks sebagai berikut :

- a. Dampak terhadap pribadi/individu pemakai
- b. Terjadi gangguan fisik dan penyakit yang diakibatkan langsung dari efek samping Narkoba seperti kerusakan dan kegagalan fungsi organ-organ vital, seperti merusak ginjal, liver, otak (susunan saraf), jantung, kulit dan lain-lain.
- c. Selain itu dapat secara tidak langsung menyebabkan penyakit lain yang lebih serius diakibatkan perilaku menyimpang karena pengaruh Narkoba, seperti tertular HIV/AIDS, Hepatitis C, penyakit kulit dan kelamin, dan lain-lain.

- d. Terjadi gangguan kepribadian dan psikologis secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah, pemalas dan menjadi masa bodoh.
- e. Dapat menyebabkan kematian yang disebabkan karena over dosis atau kecelakaan karena penurunan tingkat kesadaran.
- f. Dampak terhadap keluarga antara lainnya Mencuri uang atau menjual barang-barang di rumah guna dibelikan Narkoba.
- g. Perilaku di luar dapat mencemarkan nama baik keluarga. Keluarga menjadi tertekan karena salah satu anggota keluarganya menjadi target operasi polisi dan menjadi musuh masyarakat.
- h. Dampak terhadap masyarakat/lingkungan social.

6. Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba

Pendekatan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia saat ini belum benar-benar terpadu dan terlihat setiap instansi atau kelompok masyarakat bekerja sendiri-sendiri sehingga hasil yang diperoleh belum optimal. Sebenarnya banyak instansi selain Polri yang memiliki tugas memberantas penyalahgunaan Narkoba. Belum ada upaya pembinaan khusus terhadap pengguna sebagai korban, karena masih beranggapan bahwa para pengguna itu adalah penjahat dan tanpa mendalami lebih jauh mengapa mereka sampai mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkoba.

Peran serta masyarakat sangat rendah karena mereka masih berpandangan bahwa pemberantasan penyalahgunaan Narkoba adalah tugas dan tanggung jawab polisi. Dengan demikian mereka kurang peduli dan kurang berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Ada beberapa LSM yang peduli dalam penyalahgunaan Narkoba seperti GRANAT, GERAM, GANAS dan

lain-lain. Namun sayangnya kegiatan mereka masih cenderung belum konsisten dan belum berkesinambungan. Mereka lebih banyak untuk menyoroti dan mencari kelemahan dan kesalahan yang dilakukan oleh penyidik/aparat penegak hukum dari pada melakukan kemitraan, dengan kata lain kadar kemitraannya dengan aparat penegak hukum masih meragukan.

Sedangkan di lingkungan internal Polri sendiri, kegiatan antar fungsi masih belum terpadu dan belum terencana secara baik. Yang terkesan hanya kegiatan represif saja oleh fungsi Reserse. Fungsi Binamitra, Intelijen dan Samapta kurang proaktif dalam melakukan upaya pre-emptif dan preventif, sebagai contoh bahwa penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat lebih banyak menunggu jika ada permintaan dari pihak lain (kelompok masyarakat).

Fungsi Dokkes belum berperan secara maksimal dalam upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu membantu korban atau pengguna untuk keluar dari ketergantungan terhadap Narkoba untuk dapat hidup produktif kembali dalam masyarakat. Saat ini peran Dokkes baru pada tingkat memberikan "back up" kepada fungsi operasional, seperti pemberian informasi kepada fungsi Reserse dalam menentukan tanda-tanda ketergantungan/ sebagai pengguna atau dalam pembuatan Visum/BAP test urine tersang-ka dan kepada fungsi Binamitra dalam memberikan materi penyuluhan terhadap masyarakat.

Dengan dibentuknya BKNN (Badan Koordinasi Narkotika Nasional) yang kemudian diubah menjadi BNN (tahun 2002), yang lebih bersifat operasional, maka terlihat jelas bahwa penanganan kasus penyalagunaan Narkoba menjadi lebih terkoordinasi, lebih banyak kasus terungkap dan juga lebih banyak barang

bukti dapat disita. Dan yang lebih penting lagi adalah akan lebih banyak lagi generasi muda terselamatkan dari bahaya Narkoba.

7. Faktor-faktor Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

a. Faktor internal.

1. Kebijakan pimpinan Polri untuk membentuk Direktorat Narkoba pada tingkat Markas Besar maupun tingkat Polda telah membuat penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia khususnya menjadi lebih fokus dan terarah, se-hingga diharapkan memperoleh hasil yang optimal.
2. Telah adanya organ dalam struktur organisasi Polri yang secara tegas mengatur tugas pokok dan tugas-tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba baik secara pre-emptif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif. Tugas pre-emptif dan preventif lebih diperankan oleh fungsi Intelijen, Binamitra, Samapta dan Dokkes, tugas represif lebih diperankan oleh fungsi Reserse dan tugas kuratif dan rehabi-litaf lebih diperankan oleh fungsi Dokkes.
3. Secara umum kuantitas personil Polri yang ada saat ini merupakan kekuatan yang bisa diberdayakan dalam pembe-rantasan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

b. Faktor Kelemahan.

1. Secara umum kualitas personil Polri masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba.
2. Sikap moral dan perilaku beberapa oknum Polri yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara

mengkomersialkan kasus Narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing mereka, dan lain seba-gainya.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri merupakan kendala dalam mengejar dan menangkap kelom-pok pengedar.
4. Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus Narkoba. Kita mengetahui bahwa untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan Narkoba khususnya untuk me-nangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama. Sering kali kita harus menggunakan pancingan dengan menyuruh orang lain untuk berpura-pura sebagai pembeli atau kita sendiri yang melakukan undercover buy atau pembelian terselubung. Biasanya kita harus melakukan pancingan atau pembelian beberapa kali agar dapat berhubungan langsung dengan pengedar, karena kalau hanya sekali saja maka pengedar tidak akan menemui dan dia akan menyuruh kurir untuk mengantarkan barang/ Narkoba pesanan kita. Hal ini tentunya memerlukan biaya yang sangat besar apalagi kita tahu bahwa harga Narkoba juga relatif mahal.

c. Faktor eksternal.

1. Adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psiko-tropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta Keppres RI No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, merupakan payung hukum yang mengatur penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, sehingga tidak membuat aparat penegak hukum menjadi ragu-ragu dalam menjalankan penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba.

2. Dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap Polri khususnya dalam memberantas masalah penyalahgunaan Narkoba.
 3. Hubungan yang harmonis yang telah terjalin antara instansi terkait, akan memudahkan dalam melakukan koordinasi, sehingga proses penanggulangan penyalahgunaan Narkoba secara holistik dapat berhasil secara optimal.
 4. Terbentuk beberapa LSM yang peduli terhadap permasalahan Narkoba seperti GRANAT, GANAS dan GERAM, yang perwakilan atau cabangnya tersebar hampir di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dijadikan mitra Polri dalam melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba melalui kegiatan yang bersifat pre-emptif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- d. Faktor Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Situasi politik yang tidak stabil dan tingginya penyalahgunaan wewenang seperti korupsi dan kolusi dapat memudahkan masuknya Narkoba ke negara kita, karena banyak pejabat yang bisa disuap sehingga peredaran Narkoba dapat merajalela. Sebaliknya peredaran Narkoba juga bisa membuat situasi politik menjadi kacau dan tidak stabil.

Krisis ekonomi yang belum benar-benar pulih menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga memudahkan masyarakat untuk dipengaruhi untuk menyalahgunakan Narkoba. Hal ini merupakan sifat manusiawi yang selalu menginginkan jalan pintas dalam memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu singkat guna mengatasi permasalahan ekonominya.

Perubahan sosial yang cepat seperti modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang serba baru dan serba mendunia. Hal ini membuat masyarakat menjadi stress sehingga terjadi gangguan seperti insomnia (sulit tidur), kelelahan fisik dan mental karena tingginya tingkat persaingan dan lain-lain. Kondisi demikian menyebabkan permintaan masyarakat untuk menggunakan Narkoba menjadi meningkat.

Adakalanya dalam suatu kebiasaan tertentu, misalnya di daerah Aceh, berpandangan bahwa Ganja itu merupakan sejenis sayur yang bermanfaat untuk kesehatan karena sejak jaman dahulu nenek moyangnya mengkonsumsi Ganja sebagai sayur/penyedap makanan dan tidak terjadi gangguan. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa tanaman Ganja diperlukan untuk menyuburkan dan membuat kualitas tanaman lain seperti tembakau menjadi lebih baik.

2.1.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Money Laundering Dalam Perkara Narkotika

Faktor penyebab timbulnya pencucian uang begitu kompleks sekali. Berbagai hal terjadinya praktek ini dapat disebut mulai dari faktor Birokrasi pemerintahan, sistem perbankan, hingga kepada beratnya biaya-biaya sosial dan kesulitan hidup yang dialami rakyat. Dari sejumlah faktor tersebut dapat diinversasi dalam beberapa penyebab seperti berikut ini :

1. Faktor rahasia bank (bank secrecy) yang begitu ketat.

Ketatnya suatu peraturan Bank dalam kerahasiaan atas Nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan pemilik data gelap sulit dilacak dan disentuh.

2. Penyimpanan secara anonymous saving passbook account.

Ketentuan perbankan memberi kemungkinan untuk menyimpan dananya dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim).

Dampak-dampak negatif Money Laundering yang mungkin terjadi sebagai berikut:

1. Menghambat sektor swasta yang sah
2. Menghambat integritas pasar-pasar keuangan.
3. Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi.
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.
5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak
6. Risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi.
7. Merusak reputasi Negara.
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi

2.2 Kerangka Pemikiran

Pencucian uang atau “*money laundering*” bertujuan untuk melindungi atau menutupi suatu aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan “dibersihkan”. Aktivitas criminal dimaksud misalnya perdagangan gelap narkoba (*drug trafficking*) Dengan demikian, pemicu dari kejahatan pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal. Kegiatan ini memungkinkan para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From [repository.uma.ac.id] 26/7/24

sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil kejahatan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/legal.

Langkah *Money Laundering* umumnya dilakukan melalui tiga langkah tahapan:

1. *Placement*/Penempatan yaitu Konversi Uang Tunai diubah ke dalam bentuk Deposito bank, Real Estate, saham, atau dalam bentuk mata uangnya atau transfer ke dalam valuta asing.
2. *Layering* yaitu melakukan transaksi keuangan yang rumit dan kompleks dengan tujuan menghilangkan jejak.
3. Integrasi yaitu penerimaan uang hasil kejahatan secara tipu daya guna memperoleh legitimasi dalam bentuk aktivitas investasi atau bisnis resmi sehingga uang kejahatan menjadi legal.¹⁹

Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan adanya penelitian. Hipotesis tidak perlu merupakan jawaban mutlak benar dan dapat dibenarkan penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah dilaksanakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesis tersebut dapat dikukuhkan dan bisa digugurkan.²⁰

Maka dari permasalahan yang penulis kemukakan diatas penulis dapat membuat Hipotesis sebagai Berikut :

1. Kajian Hukum Terhadap Tindak pidana *Money Laundering* harus diawali dengan memahami kembali latar belakang dan tujuan dilakukannya kriminalisasi terhadap perbuatan tindak pidana *Money Laundering*, baik secara global maupun untuk kepentingan nasional, kemudian disinergikan dengan kualitas perundangan, kesiapan aparat penegak hukum dan sikap masyarakat atas upaya pemberantasan *Money Laundering*.
2. Tindak pidana Money Laundering masih relatif besar di Indonesia. Kurang terintegrasinya perundang-undangan yang dibuat berdampak pada kurangnya koordinasi. Koordinasi yang lemah berdampak pada lemahnya penerapan hukum (*law enforcement*).

²⁰ Abdul Muhs, Pedoman penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum . Fakultas Hukum Universitas Medan Area
USU, Medan, 1990, hal 3



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normative adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normative, bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²¹

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan bahan yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.²²

Bahan Hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.²³

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan/ Niaga/ HAM/ PHI/ Perikanan dan Tipikor Medan. Jln. Pengadilan No. 8 Medan.

²¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 24

²² Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Press, 1984), hlm.24

²³ Ibid.

3.1.4 Waktu Penelitian

Dipengadilan Negeri Medan	Tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014.
Proposal	Tanggal 01 Juli 2014
Proposal Hasil	Tanggal 01 Juli 2014 sampai tanggal 10 Pebruari 2015
Meja Hijau	Tanggal 15 Juni 2015

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada khususnya, teknik pengumpulan data atau metode penelitian dapat diwujudkan melalui teknik pengumpulan data.²⁴

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah:

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur – literatur ilmiah, majalah maupun media massa dan perundang-undangan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti yaitu Pengadilan

Negeri Medan dan mengambil data atau kasus kemudian di analisa sesuai dengan judul skripsi.

3.3 Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan yaitu data disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah maupun media massa dan perundang-undangan. dan metode penelitian lapangan penulis mengunjungi langsung objek yang diteliti yaitu Pengadilan Negeri Medan dan mengambil data atau kasus kemudian di analisa sesuai dengan judul skripsi.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan data penulis dapatkan di Pengadilan Negeri Medan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kajian Hukum Terhadap Tindak pidana *Money Laundering* harus diawali dengan memahami kembali latar belakang dan tujuan dilakukannya kriminalisasi terhadap perbuatan tindak pidana *Money Laundering*, baik secara global maupun untuk kepentingan nasional, kemudian disinergikan dengan kualitas perundangan, kesiapan aparat penegak hukum dan sikap masyarakat atas upaya pemberantasan *Money Laundering*.
2. Tindak pidana Money Laundering masih relatif besar di Indonesia. Kurang terintegrasinya perundang-undangan yang dibuat berdampak pada kurangnya koordinasi. Koordinasi yang lemah berdampak pada lemahnya penerapan hukum (*law enforcement*).

Saran

1. Perlunya ada Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Hukum tentang Money Laundering atau Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Masyarakat luas, agar masyarakat mengerti dan menambah wawasan tentang Money Laundering yang bertujuan meminimalisir Tindak pidana Khususnya Money Laundering.
2. Penegakan Hukum yang jelas dan tegas, demi tercapainya keamanan,

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Direktorat Hukum Bank Indonesia, *Kegiatan Money Laundering*, Jakarta: 2001

Gunarto Prof. Dr. H. SH,SE,AKT,M.HUM ,*Metode penelitian Hukum, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* , Jakarta 2000.

Jahja H. Juni Sjafrien, SH,MH, *Melawan Money Loundring*. Visi Media, 2012

M.Marwan,, Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher,2009

Hussein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007.

Rahardjo, Satijipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni,1978.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung:Mandar Maju,. 2003.

Siahaan N.H.T, *Pencucian Uang dan kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005

Sjahdeini Sutan Remy, *seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti

Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)

Snelbecker, dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kuantitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002

Soekanto Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984)

Tb.Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. Bandung : MQS Publishing, 2006

M. Arief Amrulah, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Indonesia Bayumedia.2003

Muis Abdul, *Pedoman penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum* . Fakultas Hukum USU, Medan

Nasution Bismar, *Rezim Anti Money Loundering di Indonesia*. Bandung :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From [repository.uma.ac.id] 26/7/24

Nasution, Bismar, *Rezim Anti-Money laundering Di Indonesia*, (Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2005)

Tb.Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. Bandung : MQS Publishing

PPATK, *Ikhtisar ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, April 2010.

B.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang nomor 35 Taun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2003 tentang tata cara Perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan